



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/07/ Pid.B / 2011 / PN- RNI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NUREL SALAM BIN RAHMAT
Tempat Lahir : Medan –SUMUT;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/06 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Limun Medan- SUMUT;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK KM. SAHABAT ABADI;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian Sektor Siantan, tertanggal 22 Nopember 2010 No. Pol. : SP-Han/19/XI/2010/Serse sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d tanggal 11 Desember 2010.
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 12 Desember 2010 Nomor : SPP-14/N.10.13.7/Epp.2/12/2010, sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d 20 Januari 2011
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 18 Januari 2011 Nomor: 07/Pen.Pid/2011/PN. RNI, sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d 19 Februari 2011;
4. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 01 Februari 2011 Nomor : PRINT-409/N.10.13/Ft.1/11/2010, sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d 20 Februari 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 02 Februari 2011 Nomor: 06/ Pen.Pid/2011/PN.RNI, sejak tanggal 02 Februari 2011 s/d 03 Maret 2011.
6. Ketua Pengadilan Negeri Rani, tertanggal 24 Februari 2011 Nomor: 06/ Pen.Pid/2011/PN.RNI, sejak tanggal 04 Maret 2011 s/d. tanggal 02 Mei 2011;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal, 18 April 2010 Nomor: 321/Pen.Pid/2011/PTR, sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d. tanggal 01 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 07/Pid. B/2011/ PN.RNI Tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis dalam perkara tersebut tertanggal 09 Februari 2011 dimana Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **J. WELERUBUN, SH.,** Advokat/ Penasihat hukum yang beralamat di Jl. Alteri

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Pidana
No. 07/ Pid. B/2011/PN-RANAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara No. 11 RT,07 RW.13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
putusan.mahkamahagung.go.id

(kantor Pusat) dan Jalan. Yos Sudarso No.17 Batu Hitam Ranai Natuna Kepulauan Riau

(kantor Cabang);

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 02 Februari 2011, Nomor: 07/ Pid. B/2011/PN-RANAI. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 02 Februari 2011, Nomor: 07/ Pen.Pid/2011/PN. RANAI tentang penetapan hari sidang I;
3. Berkas perkara atas nama NUREL SALAM BIN. RAHMAT beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NUREL SALAM bin RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUREL SALAM bin RAHMAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada di tahanan sementara, dan **Denda Sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan** dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan alat bukti surat berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An.NASUHA nomor: 0141035/RU/2008 dengan Nomor Polisi BM.4761 DS.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi BM.4761 DS An.NASUHA dengan F Nomor:1367104-D.

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) paket/ Amp daun ganja kering dengan berat sekitar 32,67 (tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing Excel dengan No.Pol BM 4761
putusan.mahkamahagung.go.id
DS.

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah.

- 1 (satu) unit KM.Sahabat ABadi GT.98 No.1486.

Dipergunakan dalam perkara An.terdakwa Muslim.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah).

Atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/permohonan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya oleh karena merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **NUREL SALAM bin RAHMAT** pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2011 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di KM Sahabat Abadi di Perairan Desa Telaga Kecil Kec Siantan Kab Kep Anambas atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa sedang duduk di bagian belakang kapal, kemudian BINTANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan bahwa JAMRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) hendak membeli daun ganja kering. Selanjutnya terdakwa mengambil daun ganja kering sebanyak 60 (enam puluh) amp / paket yang ia simpan di dalam tas dan bersama sama dengan BINTANG menuju ke haluan kapal untuk menemui JAMRI. Setelah terdakwa dan BINTANG bertemu JAMRI, terdakwa segera menyerahkan 60 (enam puluh) paket daun ganja kering tersebut kepada BINTANG dan oleh BINTANG diserahkan kepada JAMRI. Selanjutnya JAMRI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BINTANG, dan oleh BINTANG diserahkan kepada terdakwa. Pada tanggal 21 Nopember 2011 sekira jam 15.30 WIB terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat Polsek Siantan di atas KM Sahabat Abadi di Perairan Desa Telaga Kecil Kec Siantan Kab Kep Anambas.

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Pidana
No. 07/ Pid. B/2011/PN-RANAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.851.B.12.K.416.2011 yang di tandatnagani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Erlida, Apt tanggal 20 Desember 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu contoh barang bukti yang di ajukan oleh Penyidik Polsek Siantan berupa 1 (satu) gram daun ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika Gol I serta sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa **NUREL SALAM bin RAHMAT** pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2011 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di KM Sahabat Abadi di Perairan Desa Telaga Kecil Kec Siantan Kab Kep Anambas atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa sedang duduk di bagian belakang kapal, kemudian BINTANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan bahwa JAMRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) hendak membeli daun ganja kering. Selanjutnya terdakwa mengambil daun ganja kering sebanyak 60 (enam puluh) amp / paket yang ia simpan di dalam tas dan bersama sama dengan BINTANG menuju ke haluan kapal untuk menemui JAMRI. Setelah terdakwa dan BINTANG bertemu JAMRI, terdakwa segera menyerahkan 60 (enam puluh) paket daun ganja kering tersebut kepada BINTANG dan oleh BINTANG diserahkan kepada JAMRI. Selanjutnya JAMRI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada BINTANG, dan oleh BINTANG diserahkan kepada terdakwa. Pada tanggal 21 Nopember 2011 sekira jam 15.30 WIB terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat Polsek Siantan di atas KM Sahabat Abadi di Perairan Desa Telaga Kecil Kec Siantan Kab Kep Anambas.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.12.K.416.2011 yang di tandatnagani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Erlida, Apt tanggal 20 Desember 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu contoh barang bukti yang di ajukan oleh Penyidik Polsek Siantan berupa 1 (satu) gram daun ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika Gol I serta sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa maka Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KEPOLISIAN RESORT NATUNA SEKTOR SIANTAN:

I. Saksi ABDUL GANI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 23.30 WIB saksi pergi mencari saksi JAMRI Bin AERMAN yang merupakan target operasi dalam perkara Narkotika, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB di depan gerbang kantor Bupati Kab. Kep. Anambas saksi bertemu dengan saksi JAMRI Bin AERMAN yang sedang mengendarai sepeda motor dengan No. Pol : BM 4761 DS.
- Bahwa Selanjutnya saksi segera membawa saksi JAMRI Bin A.ERMAN dan sepeda motornya ke Mapolsek Siantan, setelah tiba di Mapolsek Siantan, saksi menyuruh saksi JAMRI Bin AERMAN untuk membuka jok sepeda motornya, namun pada awalnya saksi JAMRI Bin AERMAN tidak bersedia dengan alasan kunci sepeda motornya hilang, akan tetapi saksi terus meminta saksi JAMRI Bin AERMAN untuk membuka jok motornya, akhirnya saksi JAMRI Bin AERMAN mengizinkan saksi untuk membuka jok sepeda motornya di hadapan Terdakwa JAMRI Bin AERMAN. Saksi membuka jok sepeda motor saksi JAMRI Bin AERMAN di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Pac/ Amp daun ganja kering siap edar, dan oleh karena itu saksi JAMRI Bin A.ERMAN langsung ditangkap oleh saksi guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menemukan daun ganja kering di dalam jok motor saksi JAMRI Bin A. ERMAN dalam kemasan berbentuk bungkus-bungkus kecil dari kertas yang biasa disebut Pac/ Amp.
- Bahwa daun ganja kering yang ditemukan di dalam jok motor saksi JAMRI Bin A. ERMAN berjumlah 7 (tujuh) Pac / Amp daun ganja kering.
- Bahwa menurut keterangan saksi JAMRI Bin A. ERMAN kepada saksi, daun ganja kering tersebut dibelinya dari Terdakwa melalui perantara yaitu Saksi BINTANG AGUSTI SITORUS diatas KM. Sahabat Abadi yang sedang lego jangkar di perairan Desa Telaga Kecil Kec. Siantan Selatan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN menjelaskan kepada saksi, daun ganja kering tersebut dibeli dari terdakwa NUREL SALAM melalui perantara Saksi BINTANG adalah sebanyak 60 (enam puluh)Pac/ Amp, Selanjutnya 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering tersebut diserahkan saksi JAMRI Bin A. ERMAN kepada saksi DENI dengan maksud untuk diperjual belikan, namun sewaktu saksi JAMRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bin AERMAN meminta kembali daun ganja kering tersebut sebanyak 20 (dua
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Pac/ Amp, saksi DENI menjelaskan kepada saksi JAMRI Bin AERMAN,
bahwa daun ganja kering tersebut disimpan saksi DENI di rumah saksi WAWAN.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

II. Saksi RAHMAT PANJAITAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran fungsi saksi di KM. SAHABAT ABADI adalah sebagai Kapten Kapal.
- Bahwa 3 (tiga) ABK KM. SAHABAT ABADI yang telah menggunakan, menyimpan, menjual dan sebagai perantara jual beli Narkotik jenis daun ganja yaitu Sdr. MUSLIM, saksi NUREL SALAM, saksi BINTANG AGUSTI SITORUS;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui 3 (tiga) orang ABK tersebut telah menggunakan, menyimpan, mengedarkan dan sebagai perantara jual beli Narkotik jenis daun ganja. Setelah 3 (tiga) orang ABK tersebut ditangkap oleh anggota POLRI (Polsek Siantan) baru saksi mengetahuinya.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tempat menyimpan Narkotik jenis daun ganja yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang ABK tersebut, setelah mereka ditangkap baru saksi mengetahui bahwa Narkotik jenis daun ganja tersebut disimpan di dalam tas pribadi ABK tersebut yang diletakkan di dalam kamar KM. SAHABAT ABADI.
- Bahwa 3 (tiga) orang ABK tersebut ditangkap personil POLRI di atas KM. SAHABAT ABADI.
- Bahwa posisi KM. SAHABAT ABADI sewaktu terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang ABK tersebut sedang berlabuh jangkar di tengah selat Telaga Kecil.
- Bahwa sewaktu terjadi penangkapan oleh personil POLRI terhadap 3 (tiga) orang ABK tersebut, saksi sedang berada di rumah salah satu warga Desa Telaga Kecil yang dijemput dan dipanggil oleh salah seorang personil POLRI beserta 1 (satu) orang warga yang mengabarkan telah terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang ABK tersebut diatas KM. SAHABAT ABADI.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

III. Saksi JAMRI BIN A. ERMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira jam 10.30 WIB bertempat di KM Sahabat Abadi yang sedang lego jangkar di Perairan Desa Telaga Kecil Kec Siantan Kab Kep Anambas saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeli daun ganja kering dari terdakwa NUREL SALAM melalui putusan.mahkamahagung.go.id perantara Saksi BINTANG.

- Bahwa daun ganja yang dibeli oleh saksi sebanyak 60 (enam puluh) Pac/ Amp lalu daun ganja kering tersebut saksi menyerahkannya kepada Saksi DENI.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 WIB saksi menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada Saksi DENI di belakang kedai kopi Murai Tarempa.
- Bahwa daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Saksi DENI karena saksi DENI yang hendak menjual daun ganja kering tersebut.
- Bahwa setelah Saksi DENI menerima 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dari saksi selanjutnya Saksi DENI menyerahkan kepada Saksi WAWAN dan menyimpannya di rumah Saksi WAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering yang diserahkan kepada saksi DENI disimpan di rumah Saksi WAWAN, karena Pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira jam 19.30 WIB, saksi menghubungi Saksi DENI menggunakan handphone dan meminta 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dan Saksi DENI menjelaskan bahwa daun ganja kering tersebut disimpan di rumah Saksi WAWAN.
- Bahwa setelah memberikan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada Sdr DENI, saksi pergi ke Telaga dan rencananya sebagian daun ganja kering tersebut akan digunakan sama-sama pada malam tahun baru;
- Bahwa setelah Saksi DENI menerima 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dari saksi selanjutnya Saksi DENI menyerahkan kepada Saksi WAWAN dan menyimpannya di rumah Saksi WAWAN.
- Bahwa saksi ada telp.ke Wawan, sebelum saksi wawan mengantar 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering.”wan tolong kau antar 20 Pac di Jl.Pattimura” karena ada yang mau beli lalu saksi Wawan antar 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dengan cara ditenteng dimasukkan kedalam kantong plastic Hitam.
- Bahwa saksi di tangkap di Depan Kantor Bupati dan daun ganja kering tersebut di beli dari terdakwa Nurel Salam.
- Bahwa saksi ada Tanya kepada saksi BINTANG AGUSTI SITORUS “ada barang tak?, berapa harga? Dijawab “Rp.10.000”, beli 60 Pac./Amp Rp.600.000 (dengan pecahan uang Rp.50.000), Ketika itu para ABK sedang istirahat.
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut, saksi pergi ke daratan.

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Pidana
No. 07/ Pid. B/2011/PN-RANAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi jual 13 Pac/Amp daun ganja kering tersebut kepada orang tak dikenal
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di Kapal yakni Rp.250.000 tanggal 21 November 2010 Jam sekitar 19.00 Wib, kemudian sekitar jam 23.30 saksi tertangkap.

- Bahwa uang Rp.250.000 tersebut belum diserahkan ke saksi DENY;
- Bahwa setelah saksi tertangkap, kemudian selang 1 Hari, saksi Bintang, terdakwa Nurel, saksi muslim baru ditangkap.
- Bahwa saksi wawan dan saksi Deni di tangkap pada malam harinya.
- Bahwa ketika diperlihatkan foto Brang bukti berupa sepeda motor dan Kapal dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa KM.Sahabat Abadi adalah Kapal Penangkap Ikan.
- Bahwa saksi memakai motor tersebut setiap kali ke tarempa dan sepeda motor tersebut adalah milik kakak saksi bernama SULASTRI yang biasa dipakai berjualan;
 - Bahwa polisi yang menangkap saksi adalah Sdr.Pakpahan dan yang membuka jOk sepeda motor yang saksi bawa Sdr.Pohan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

IV. Saksi **BINTANG AGUSTI SITORUS Bin M. YUSUF** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa NUREL SALAM tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui Saksi JAMRI pernah membeli daun ganja kering dari terdakwa NUREL SALAM karena peristiwa tersebut terjadi di hadapannya.
- Bahwa Saksi JAMRI pernah membeli daun ganja kering dari terdakwa NUREL SALAM pada hari selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB diatas KM. Sahabat Abadi yang saat itu sedang lego jangkar di perairan Desa Telaga Kec. Siantan Selatan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa saksi jamri sebelumnya menjumpai saksi dengan alasan meminta ikan.
- Bahwa daun ganja kering yang dijual terdakwa NUREL SALAM kepada Saksi JAMRI adalah sebanyak 60 (enam puluh) Pac/ Amp.
- Bahwa sebelumnya Saksi JAMRI menemui saksi, selanjutnya Saksi JAMRI menanyakan kepada saksi “ apakah ada menjual daun ganja”. Saksi segera menemui terdakwa NUREL SALAM dan menanyakan “apakah ia ada menjual ganja” dan terdakwa NUREL SALAM menjawab “ ada hanya 60 (enam puluh) Pac/ Amp”. Selanjutnya saksi menemui Saksi JAMRI yang menunggu di kamar Nakhoda dan mengatakan kepadanya “ada”. Kemudian saksi kembali menemui terdakwa NUREL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM. Setelah itu saksi, terdakwa NUREL SALAM dan JAMRI pergi ke haluan kapal. terdakwa NUREL SALAM menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada saksi, saat itu juga saksi menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada Saksi JAMRI. Setelah itu Saksi JAMRI menyerahkan uang pembelian 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada saksi. Uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi kepada terdakwa NUREL SALAM, kemudian terdakwa NUREL SALAM menghitungnya ternyata uang tersebut berjumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Saksi JAMRI tidak pernah membeli daun ganja kering melalui perantara saksi.
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang menyaksikan Saksi JAMRI membeli 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada terdakwa NUREL SALAM.
- Bahwa pada saat diperlihatkan seorang laki –laki yang bernama saksi JAMRI Bin AERMAN dan terdakwa NUREL SALAM kepada saksi, ia membenarkan bahwa orang tersebut yang telah membeli 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada terdakwa NUREL SALAM.
- Bahwa saksi sudah ada Tanya ke terdakwa Nurel Salam sebelum berangkat ke Tarempa, jangan bawa narkoba, terdakwa bilang “tidak ada”
- Bahwa ada 28 orang ABK di KM.Sahabat Abadi.
- Bahwa Struktur di Kapal adalah:
 1. Nahkoda (Sdr.Rahmat Panjaitan).
 2. Kepala Kamar Mesin / Kwanca (Sdr.Jamaludin / Ayah Manjo).
 3. Apit 1 (sdr.Syahren).
 4. Apit 2 (Sdr.Ijen/M.Zein).
 5. Krani/Pengatur Rumah Tangga Kapal (saksi Bintang).
 6. ABK (28 Orang).
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ada membawa daun ganja kering pada saat kapal sudah berada di lautan samudera dan saksi menanyakan kepada terdakwa namun alasan terdakwa hendak menjual daun ganja kering tersebut untuk keperluan istri terdakwa yang akan melahirkan sehingga saksi merasa kasihan dan membiarkan ada Ganja tersebut tetap berada di Kapal.
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan tersebut.
- Bahwa KM.Sahabat Abadi adalah Kapal Penangkap Ikan.
- Bahwa nahkoda tidak tahu kalau ada transaksi daun ganja kering tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nahkoda secara lisan sudah melarang kalau tidak boleh bawa barang terlarang (narkoba, ganja, dll) di Kapal.

- Bahwa tidak ada aturan tertulis yang tertempel di Kapal.
- Bahwa nahkoda memarahi atau memojokkan saksi karena ada yang bawa ganja kenapa tidak lapor nahkoda serta karena saksi orang kepercayaan nahkoda.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

V. Saksi **DENI AGUSTIADI bin ABDUL WAHAB** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap Polisi karena telah menerima dan menyimpan narkoba jenis tanaman berupa daun ganja kering yang diterima dari saksi JAMRI.
- Bahwa benar daun ganja kering yang diterima oleh saksi diterima dari saksi JAMRI Bin AERMAN dalam bentuk bungkus kecil dari kertas atau dari bungkus tersebut biasanya disebut Pac/ Amp. Sebelum ditangkap oleh Polisi saksi tidak mengetahui berapa jumlah daun ganja kering yang diterimanya karena saksi tidak menghitungnya, setelah ditangkap Polisi baru saksi mengetahui bahwa daun ganja kering yang diterimanya yaitu sebanyak 60 (enam puluh) Pac/ Amp.
- Bahwa benar saksi menerima daun ganja kering dari saksi JAMRI. pada tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 WIB di belakang kedai kopi Murai Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang yang diterimanya dari saksi JAMRI Bin AERMAN merupakan Narkoba berupa daun ganja kering.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana saksi JAMRI Bin AERMAN memperoleh daun ganja kering yang diserahkan kepada saksi.
- Bahwa benar pada saat saksi menerima daun ganja kering dari saksi JAMRI Bin AERMAN tidak ada orang yang menyaksikannya.
- Bahwa setelah saksi menerima 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dari terdakwa selanjutnya saksi saat itu juga menyerahkan kepada Saksi WAWAN karena saksi wawan juga berada di Kedai Muari Tarempa tersebut, namun saksi Wawan tidak jumpa dengan saksi Jamri, kemudian saksi bersama Saksi WAWAN menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah wawan yang persisnya di bawah kolong tempat tidur Saksi WAWAN.
- Bahwa saksi menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah Saksi WAWAN karena saksi khawatir diketahui oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN pada 20 Nopember 2010 sekira pukul 19.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi JAMRI Bin AERMAN yang meminta 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering tersebut untuk dijualnya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya. saksi mengatakan kepada saksi JAMRI Bin AERMAN, bahwa daun ganja kering tersebut disimpan di rumah Saksi WAWAN, kemudian saksi menghubungi Saksi WAWAN menyuruhnya untuk menyerahkan 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada saksi JAMRI. Setelah Saksi WAWAN menyerahkan 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada saksi JAMRI, saksi pergi bersama Saksi WAWAN ke Desa Antang. Di Desa Antang saksi dan Saksi WAWAN menggunakan daun ganja kering tersebut.

- Bahwa ada 4 Pac/Amp daun ganja kering tersebut dipergunakan berdua bersama dengan saksi wawan, yang pertama di antang sebanyak 2 Pac/ Amp, yang kedua di Jl.KSP sebanyak 2 Pac/amp.
- Bahwa Pada tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 WIB saksi ditangkap Polisi di rumahnya dan dibawa ke Polsek Siantan.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa bungkus –bungkus kecil dari kertas yang di dalamnya terdapat daun ganja kering saksi masih ingat dan membenarkan bahwa barang tersebutlah yang diserahkan oleh saksi JAMRI Bin AERMAN kepadanya.
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan seorang laki –laki bernama JAMRI Bin AERMAN, saksi masih ingat dan benar orang tersebut yang telah menyerahkan daun ganja kering kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2010, saksi tidak ada memberikan uang kepada saksi Jamri untuk membeli daun ganja kering tersebut, dan uang sebesar Rp.600.000,- yang digunakan membeli daun ganja kering adalah uang saksi JAMRI sendiri;
- Bahwa sewaktu menyerahkan daun ganja kering tersebut saksi JAMRI ada berpesan “kalau mau pakai ambil saja”.
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan tersebut.
- Bahwa tidak ada patungan uang untuk membeli daun ganja kering.
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan wawan, dan sering menggunakan kalau ada ganja.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

VI. Saksi **WAWAN KURNIAWAN bin DARMILI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DENI memberikan daun ganja kering kepada saksi, kemudian daun ganja tersebut disimpan oleh saksi di bawah kolong tempat tidur pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa Saksi DENI menjelaskan kepada saksi daun ganja kering tersebut diberikan oleh Saksi JAMRI.
- Bahwa Saksi DENI menjelaskan kepada saksi daun ganja kering tersebut diterimanya pada tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang kedai kopi Murai Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa Saksi DENI menjelaskan kepada saksi daun ganja kering yang diterimanya dari Saksi JAMRI sebanyak 60 (enam puluh) Pac/ Amp yang kemudian diserahkan kepada saksi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 19.30 WIB saksi dihubungi oleh Saksi JAMRI melalui handphone dan meminta 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering. Sesaat kemudian saksi dihubungi oleh Saksi DENI melalui handphone yang mengatakan agar saksi menyerahkan 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada Sdr JAMRI. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB saksi menemui Saksi JAMRI yang tengah menunggu di Jl. Patimura Tarempa, kemudian saksi menyerahkan kepada Saksi JAMRI 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) Pac/ Amp daun ganja kering yang merupakan sisa dari 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada saksi, ia membenarkan bahwa barang tersebutlah yang disimpan saksi.
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dulu baru Sdr.Deni dan yang mengajak saksi untuk menggunakan daun ganja kering tersebut adalah saksi DENI;
- Bahwa saksi yang mengambil dari bawah kolong tempat tidur saksi.
- Bahwa saksi belum pernah menggunakan ganja dengan saksi Jamri.
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan tersebut.
- Bahwa sisa 40 Pac/Amp daun ganja kering berada di rumah saksi, tepatnya di bawah kolong tempat tidur kamar saksi.
- Bahwa saksi ada mengambil 4 Pac/Amp daun ganja kering dan dipergunakan berdua bersama dengan Deny, yang pertama di antang sebanyak 2 Pac/Amp, yang kedua di Jl.KSP sebanyak 2 Pac/amp.
- Bahwa tidak ada patungan uang untuk membeli daun ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JAMRI pernah membeli daun ganja kering sebanyak 60 (enam puluh) Pac/ Amp dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB diatas KM. Sahabat Abadi yang saat itu sedang lego jangkar di perairan Desa Telaga Kec. Siantan Selatan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa Saksi JAMRI membeli 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi JAMRI membeli daun ganja kering dari saksi yang mana sebelumnya Saksi JAMRI menemui saksi BINTANG yang sedang duduk di belakang kapal, selanjutnya saksi BINTANG mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi JAMRI ingin membeli ganja dengan kata –kata “ada yang mau cari ganja”. Lalu terdakwa mengambil 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering miliknya yang disimpan di dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada saksi BINTANG, lalu saksi BINTANG menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering tersebut kepada saksi JAMRI. Selanjutnya Saksi JAMRI menyerahkan uang kepada saksi BINTANG kemudian saksi BINTANG langsung menyerahkannya kepada terdakwa, setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi BINTANG yang menyaksikan pada saat Saksi JAMRI membeli membeli daun ganja kering kepada terdakwa.
- Bahwa jamri yang menanyakan harga ke terdakwa melalui bintang.
- Bahwa terdakwa jual RP.10.000/Pac/Amp daun ganja kering tersebut kepada saksi Jamri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Medan dari orang aceh dengan panggilan “Joni” beli Rp.5000/ AMP (Rp.300.000).
- Bahwa terdakwa ketika diKapal ada menggunakan daun ganja kering tersebut secara sendiri dengan cara ambil sedikit-sedikit per Amp sebanyak 7 Kali.
- Bahwa uang hasil penjualan daun ganja kering tersebut Rp.600.000 telah dikirim ke Istri saksi.
- Bahwa terdakwa telah mempunyai 4 orang anak (laki-laki 2, Perempuan 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Jamri sekitar 3 bulan.
- Bahwa benar kalau ada Kapten Dui Kapal saksi tidak bias menggunakan daun ganja kering tersebut.
- Bahwa kalau lego Jangkar baru biasa pakai setelah Kapten Pergi.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut.
- Bahwa KM.Sahabat Abadi adalah Kapal Penangkap Ikan.
- Bahwa nahkoda selalu tidak tahu kalau ada transaksi daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 43 (empat puluh tiga) paket/ Amp daun ganja kering dengan berat sekitar 32,67 (tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) Gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing Excel dengan No.Pol BM 4761 DS.
- 1 (satu) unit KM.Sahabat ABadi GT.98 No.1486.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa NUREL SALAM Bin RAHMAT pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2011 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di KM Sahabat Abadi di Perairan Desa Telaga Kecil Kec Siantan Kab Kep Anambas, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yakni 60 (enam puluh) paket / Amp daun ganja kering kepada terdakwa;
2. Bahwa sebelum saksi JAMRI Bin AERMAN membeli daun ganja kering dari terdakwa NUREL SALAM, bermula JAMRI Bin AERMAN menemui saksi BINTANG yang sedang duduk di belakang kapal, selanjutnya saksi BINTANG mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN ingin membeli ganja dengan kata –kata “ada yang mau cari ganja”. Lalu terdakwa NUREL SALAM mengambil 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering miliknya yang disimpan di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dalam plastic warna hitam kepada saksi BINTANG, lalu saksi BINTANG menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering tersebut kepada saksi JAMRI. Selanjutnya saksi JAMRI Bin AERMAN menyerahkan uang kepada saksi BINTANG kemudian saksi BINTANG langsung menyerahkannya kepada terdakwa NUREL SALAM, setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa saksi JAMRI Bin AERMAN bertanya kepada saksi BINTANG "ada barang putusan.mahkamahagung.go.id tak?, berapa harga? "Rp.10.000", beli 60 Pac./Amp Rp.600.000 (dengan pecahan

- uang Rp.50.000), Ketika itu para ABK sedang istirahat.
4. Bahwa setelah membeli daun ganja kering tersebut, saksi JAMRI Bin AERMAN dengan membawa sepeda motor No Pol BM 4761 DS pergi ke daratan dengan cara ditenteng dalam plastic warna hitam.
5. Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyerahkan 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering kepada Saksi DENI di belakang kedai kopi Murai Tarempa.
6. Bahwa daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Saksi DENI karena saksi DENI yang hendak menjual daun ganja kering tersebut.
7. Bahwa saksi DENI setelah menerima 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dari saksi JAMRI pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang kedai kopi Murai Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya saksi DENI saat itu juga menyerahkan kepada Saksi WAWAN karena saksi wawan juga berada di Kedai Murai Tarempa tersebut, namun saksi Wawan tidak jumpa dengan saksi JAMRI, kemudian saksi DENI bersama Saksi WAWAN menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah WAWAN yang persisnya di bawah kolong tempat tidur Saksi WAWAN.
8. Bahwa saksi JAMRI mengetahui 60 (enam puluh) Pac/ Amp daun ganja kering yang diserahkan kepada saksi DENI disimpan di rumah Saksi WAWAN, karena Pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira jam 19.30 WIB, saksi JAMRI menghubungi Saksi DENI menggunakan handphone dan meminta 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering dan Saksi DENI menjelaskan bahwa daun ganja kering tersebut disimpan di rumah Saksi WAWAN.
9. Bahwa saksi JAMRI menghubungi saksi WAWAN, sebelum saksi WAWAN mengantar 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering. dengan mengtakan "wan tolong kau antar 20 Pac di Jl.Pattimura" karena ada yang mau beli, kemudian wawan antar 20 (dua puluh) Pac/ Amp daun ganja kering ke Jl.Pattimura dengan cara ditenteng dimasukkan kedalam kantong plastic Hitam.
10. Bahwa saksi JAMRI ada menjual 13 Pac/Amp daun ganja kering tersebut kepada Ruskan yang bekerja di Kapal yakni Rp.250.000 tanggal 20 November 2010 Jam sekitar 19.00 Wib, kemudian sekitar jam 23.30 terdakwa tertangkap Polisi;
11. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 23.30 WIB saksi Abdul Gani (Anggota Polsek Siantan) pergi mencari saksi JAMRI yang merupakan target operasi dalam perkara Narkotika, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB di depan gerbang kantor Bupati Kab. Kep. Anambas saksi ABDUL GANI bertemu dengan saksi JAMRI yang sedang mengendarai sepeda motor dengan No. Pol : BM 4761 DS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Selanjutnya saksi Abdul Gani (Anggota Polsek Siantan) segera membawa saksi JAMRI dan sepeda motornya ke Mapolsek Siantan, setelah tiba di Mapolsek Siantan, saksi ABDUL GANI menyuruh saksi JAMRI untuk membuka jok sepeda motornya, namun pada awalnya saksi JAMRI tidak bersedia dengan alasan kunci sepeda motornya hilang, akan tetapi saksi Abdul Gani terus meminta saksi JAMRI untuk membuka jok motornya, akhirnya saksi JAMRI mengizinkan saksi ABDUL GANI untuk membuka jok sepeda motornya di hadapan saksi JAMRI dan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Pac/ Amp daun ganja kering siap edar, dan oleh karena itu saksi JAMRI ditangkap oleh saksi Abdul Gani guna dilakukan pengusutan lebih lanjut dan terungkap dari keterangan saksi JAMRI bahwa daun ganja kering tersebut dibeli oleh saksi JAMRI dari terdakwa;

13. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.12.K.416.2011 yang di tandatnagani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Erlida, Apt tanggal 20 Desember 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu contoh barang bukti yang di ajukan oleh Penyidik Polsek Siantan berupa 1 (satu) gram daun ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika Gol I serta sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas:

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa **NUREL SALAM** yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d) Balai pengobatan; dan
putusan.mahkamahagung.go.id
e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata jika pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 wib terdakwa telah **menjual** daun ganja kering sebanyak 60 amp dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMRI melalui saksi BINTANG AGUSTI SITORUS di Pelabuhan Desa Telaga Kecil Kabupaten anambas sewaktu Kapal SAHABAT ABADI berlabuh di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JAMRI pergi meninggalkan pelabuhan menggunakan sepeda motor menuju daratan dengan membawa daun ganja tersebut dalam kantong plastik dan menghubungi saksi DENI AGUSTIADI dan bertemu di belakang kedai kopi MURAI di Tarempa dengan saksi DENI AGUSTIADI dan saksi WAWAN KURNIAWAN lalu terdakwa menyerahkan daun ganja tersebut kepada saksi DENI AGUSTIADI untuk selanjutnya disimpan di rumah saksi WAWAN KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menghendaki adanya test atau uji laboratoris untuk menentukan jenis suatu barang sehingga dapat ditentukan golongannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.12.K.416.2011 yang di tandatnagani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Erlida, Apt tanggal 20 Desember 2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu contoh barang bukti yang di ajukan oleh Penyidik Polsek Siantan berupa 1 (satu) gram daun ganja kering adalah positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ke-empat ini telah terbukti dan putusan.mahkamahagung.go.id terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 mengatur pula tentang pidana denda maka kepada terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sehingga harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantasedaran illegal Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi putusan.mahkamahagung.go.id pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NUREL SALAM BIN RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An.NASUHA nomor: 0141035/RU/2008 dengan Nomor Polisi BM.4761 DS.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi BM.4761 DS An.NASUHA dengan F Nomor: 1367104-D.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa BINTANG AGUSTI SITORUS.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) paket/ Amp daun ganja kering dengan berat sekitar 32,67 (tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) Gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing Excel dengan No.Pol BM 4761 DS.
- 1 (satu) unit KM.Sahabat ABadi GT.98 No.1486.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa BINTANG AGUSTI SITORUS.

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 dalam rapat putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai oleh kami **SALOMO GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH.** dan **YOEDI A. PRATAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh **EDI SUTOMO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **J. WELERUBUN, SH;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **UDUT WK. NAPITUPULU, SH**

SALOMO GINTING, SH

2. **YOEDI A. PRATAMA, SH**

Panitera Pengganti

SYAIFUL ISLAMI, SH